

**AKSES LAYANAN DAN INFORMASI BANTUAN HUKUM
BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG
(Access to Legal Assistance Services and Information for Prisoner
in Enrekang State Detention Center)**

Hakki Fajriando
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
hfajriando@gmail.com

Abstract

Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid does not yet guarantee the rights of legal assistance for the poor within the criminal justice system. This paper aims to describe the conditions of access to services and information concerning legal assistance for prisoners, mostly poor themselves, in the Enrekang Detention Center. Quantitative research data collection was carried out using survey techniques through questionnaires. The study, among others, discovers a large number of respondents were without legal assistance during their legal process, especially during police questioning (92.1%) and prosecutor's examination (76.3%). The study also discovers a lack of access to various information concerning legal aid services, with 57.9% of respondents not knowing their rights to legal assistance and only 44.7 percent aware of the government's free legal aid services. Lack of socialization from the government, including from law enforcement officers, resulting in the perception that legal aid is a luxury for the poor and is of doubtful effectiveness. The government should increase the quantity, quality, and distribution of infrastructure for legal aid services. BPHN is also encouraged to increase information dissemination related to legal assistance from the government. Coordination between various government and non-government stakeholders also needs to be improved.

Keywords: *legal aid; prisoners; access to justice.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ternyata belum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi akses layanan dan informasi terkait bantuan hukum bagi narapidana, yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin, di Rutan Enrekang. Pengumpulan data penelitian secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik survei melalui pengisian kuesioner. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa sejumlah besar responden tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses hukum, khususnya di kepolisian (92,1%) dan Kejaksaan (76,3%). Studi ini juga menemukan bahwa akses masyarakat miskin terhadap informasi terkait layanan bantuan hukum masih belum optimal, dimana 57,9% responden tidak mengetahui hak mereka atas bantuan hukum dan hanya 44,7 persen mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis dari pemerintah. Kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah, termasuk dari APH, menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum adalah kemewahan yang tidak bisa dijangkau dan diragukan efektifitasnya oleh masyarakat miskin. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. BPHN juga didorong untuk meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah. Koordinasi antara berbagai stakeholder pemerintah dan non-pemerintah juga masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: *bantuan hukum; narapidana; akses terhadap keadilan.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, *access to legal counsel* merupakan hak asasi setiap orang. Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau

pembela umum merupakan unsur penting dalam upaya untuk menjamin agar setiap orang memperoleh keadilan. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas

menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender¹.

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”². Undang-Undang Dasar 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³ mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum. Ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Pasal 56 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan Pasal 56 KUHAP tersebut menyatakan bahwa: “...menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu...”.

Sementara itu, Pasal 5 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴ juga memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “...(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya...”. Sementara itu, Pasal 18 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa: “...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”. Dengan adanya penegasan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi kelompok khusus seperti masyarakat miskin, Negara Indonesia tentu mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan. Hak atas bantuan hukum pada dasarnya merupakan

(Indonesia, 1945).

¹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

³ Republik Indonesia, *UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP* (Indonesia, 1981).

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Indonesia, 1999).

non-derogable rights, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun⁵.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum⁶ (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*). Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu persoalan utama bagi banyak orang yang berurusan dengan hukum. Penyebabnya banyak, *pertama*, karena minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum. *Kedua*, karena ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum. *Ketiga*, karena ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan warga negara. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum⁷.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut UU Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan. Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tulisan ini berupaya gambaran dari akses masyarakat miskin terhadap informasi dan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah

⁵ Siti Aminah, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2006), 3.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Indonesia, 2011).

⁷ Chrisbiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses:*

Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Jakarta: PSHK, 2014), 17.

(dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM). Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan unit Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan Bantuan Hukum. Pelaksanaan implementasi bantuan hukum ini berpedoman kepada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Pusat Penyuluhan Hukum, sebagai salah satu pusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, merupakan unit yang memiliki kewenangan untuk memastikan implementasi kebijakan Bantuan Hukum berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut. Sebagai bentuk upaya memaksimalkan peran sebagai penyelenggara bantuan hukum, Pusat Penyuluhan Hukum BPHN juga telah menyiapkan berbagai program agar implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik. Berbagai program tersebut meliputi: assessment dana bantuan hukum di kementerian dan lembaga, sosialisasi UU Bantuan Hukum, regulasi yang meliputi verifikasi/akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), mekanisme pemberian layanan bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, standar biaya serta pengawasan.

Harus diakui bahwa, hingga saat ini, implementasi ketentuan UU Bantuan Hukum menghadapi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia mulai dari kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka. Hasil pemantauan peradilan yang dilakukan oleh MAPPI-FHUI pada tahun 2018 misalnya, menunjukkan bahwa dari 123 perkara yang dipantau, mulai dari yang sifatnya ringan seperti pencurian, penipuan, narkoba hingga kasus pidana yang melibatkan anak, 42 persen dari para terdakwa ternyata masih tidak mendapat pendampingan dari penasihat hukum⁸. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh YLBHI dan KontraS pada tahun 2014 menunjukkan masih adanya praktek pemaksaan, tekanan, atau penyiksaan pada saat pemeriksaan saksi di Kepolisian. Perbuatan yang terjadi adalah paksaan untuk mengaku, dibentak, dan diarahkan oleh

penyidik. Bahkan ada yang dipukul dan dilecehkan alat kelaminnya. Tindakan tersebut bisa terjadi karena memang polisi tidak selalu memberitahukan saksi atau tersangka akan haknya mendapat pendampingan atau bantuan hukum⁹.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahkan tidak segan menilai bahwa konsepsi hak atas bantuan hukum sebagai perwujudan dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice*, dan *fair trial* belum sepenuhnya diakomodasi dalam UU Bantuan Hukum¹⁰. Sejak proses pembentukan UU Bantuan Hukum, YLBHI menemukan beberapa persoalan yang mengindikasikan bahwa UU Bantuan Hukum belum dapat berlaku secara efektif dan efisien. Pertama, Pemerintah belum siap dengan strategi advokasi pemberian bantuan hukum mulai dari titik nol sampai pada implementasinya, karena belum punya pengalaman. Kedua, peraturan yang bersifat nasional ini belum tersosialisasi secara tuntas di seluruh wilayah Indonesia. Pemahaman tentang bantuan hukum, sampai kemudian perangkat pelaksana di level daerah sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum ini. Ketiga, fakta bahwa beberapa daerah tingkat kotamadya sampai provinsi di Indonesia sudah menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan sendiri-sendiri, yang sudah ditetapkan melalui kebijakan publik tingkat lokal, sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Ada potensi besar ketidaksinkronan kebijakan publik pada tingkat nasional dan daerah akan besar terjadi di berbagai aspek, mulai dari anggaran sampai sistem bantuan hukum itu sendiri.

Berbagai permasalahan dalam penegakan hukum dan peradilan tersebut akan menjadi tantangan bagaimana upaya implementasi Undang-Undang ini dapat efektif dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi dan sistem bantuan hukum menjadi situasi yang perlu dipantau dalam mendorong perlindungan hak masyarakat yang sudah dijamin dalam undang-undang. Pemantauan dilakukan dalam rangka mendorong perlindungan hak masyarakat dalam kerangka bantuan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian kebijakan.

Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 23.

¹⁰ Julius Ibrani, *Laporan Hasil Monitoring Dan Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum* (Jakarta: YLBHI & Yayasan TIFA, 2013), 3.

⁸ Siska Trisia, "Pemantauan Persidangan Dan Potret Unfair Trial Di Indonesia," *MAPPI-FHUI*, last modified 2019, accessed March 10, 2020, <http://mappifhui.org/2019/06/17/pemantauan-persidangan-dan-potret-unfair-trial-di-indonesia/>.

⁹ Chrisiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*:

Akses masyarakat miskin terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Hak memperoleh informasi ini merupakan hak asasi manusia yang juga dijamin dalam Konstitusi pada Pasal 28 F UUD 1945. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terbuka guna mendukung negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kebebasan memperoleh informasi publik mengatur bahwa setiap individu punya hak, tanpa kecuali, untuk memperoleh informasi publik. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban membuka informasi publik. Kebebasan memperoleh informasi publik ini mendapat jaminan secara internasional, terutama dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*¹¹) PBB dimana disebut bahwa “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun, dan tak boleh dihalangi”.

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum, Pasal 14, paragraf 3 (huruf d), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*¹²) menyatakan bahwa “...everyone should be entitled, among other rights, “to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right;... and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”....”. Sementara itu, *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems* menyatakan bahwa “...States should ensure that, prior to any questioning and at the time of deprivation of liberty, persons are informed of their right to legal aid and other procedural safeguards as well as of the potential consequences of voluntarily waiving those rights...” serta “...States should ensure that

information on rights during the criminal justice process and on legal aid services is made freely available and is accessible to the public.....”. Dengan demikian, jelas bahwa hak atas informasi merupakan elemen esensial dalam setiap bentuk penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Hampir satu dekade setelah diundangkannya UU Bantuan Hukum, harus diakui bahwa, pada kenyataannya, masyarakat miskin dari desa pelosok dan terpencil sampai saat ini masih sulit mengakses bantuan hukum. Selain minimnya pengetahuan tentang Organisasi Bantuan Hukum (OBH), OBH yang ada saat ini masih berpusat pada perkotaan. Banyak daerah di kabupaten-kabupaten terpencil yang tidak memiliki OBH. Berdasarkan catatan YLBHI tahun 2018 ada 405 lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan untuk 28 juta penduduk miskin di Indonesia. Namun OBH tersebut hanya tersebar di 127 kabupaten/kota. Dari OBH yang ada di Indonesia hanya tersebar di 127 kabupaten/kota, padahal keseluruhan ada 516 kabupaten/kota. Artinya ada 389 kabupaten/kota yang tidak terjangkau oleh OBH¹³. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Enrekang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada bulan Februari 2020, UPT yang berlokasi di Jl. Sultan Jenderal Sudirman No. 505 Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tersebut tercatat menampung 144 orang Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), yang terdiri dari 14 orang tahanan dan 130 orang narapidana. Penghuni Rutan Klas IIB Enrekang didominasi oleh masyarakat miskin. Menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana akses narapidana di Rutan Klas IIB Enrekang terhadap informasi dan layanan yang berkaitan dengan bantuan hukum yang disediakan bagi masyarakat miskin, terlebih lagi bila kita memperhatikan lokasi Kabupaten Enrekang yang letaknya relatif jauh dari ibukota negara (DKI Jakarta) dan ibukota provinsi Sulawesi Selatan (Makassar).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana akses narapidana terhadap layanan dan informasi bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjawab 2 pertanyaan penelitian yaitu : Pertama,

Mengakses Bantuan Hukum,” *Kumparan News*, last modified 2019, accessed March 10, 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/masyarakat-miskin-masih-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-1rpZjoiLFno>.

¹¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (France, 1948).

¹² United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (United States, 1966).

¹³ Kumparan, “Masyarakat Miskin Masih Kesulitan

bagaimana akses narapidana terhadap layanan bantuan hukum ketika mereka menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana? Kedua, bagaimana akses narapidana terhadap berbagai informasi terkait layanan bantuan hukum yang tersedia ketika mereka menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana?

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang akses terhadap layanan dan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum ketika narapidana berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan sistem bantuan hukum di masa mendatang. Rekomendasi tersebut berupaya untuk mendorong pencapaian tujuan program bantuan hukum gratis dari pemerintah yaitu perlindungan HAM dan perbaikan sistem peradilan, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan penghormatan terhadap hak individu dalam proses hukum.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang dimaksudkan melakukan pemetaan akses narapidana terhadap layanan serta informasi yang berkaitan dengan pemberian layanan bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Fokus penelitian meliputi: Pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, kebutuhan terhadap layanan bantuan hukum serta aspek pengetahuan/pemahaman dari masyarakat miskin selaku penerima bantuan hukum tentang layanan bantuan hukum itu sendiri.

Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui survei terhadap narapidana yang berhak untuk mendapatkan ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Penggunaan metode kuantitatif seperti survei diharapkan akan dapat menghasilkan data tentang akses narapidana terhadap layanan dan informasi terhadap bantuan hukum. Sedangkan lokasi penelitian yang dipilih adalah Rutan Klas IIB Enrekang di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selaku salah satu UPT pemasyarakatan yang terletak relatif jauh jaraknya dari Ibukota Negara (DKI Jakarta) dan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar).

Data primer dalam penelitian survei ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang didesain untuk mengetahui akses masyarakat terhadap layanan dan informasi yang berkaitan

dengan bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Sementara data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka, buku, artikel jurnal ilmiah, artikel media massa, artikel internet, dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Enrekang. Meski Rutan Enrekang juga dihuni oleh tahanan, narapidana dipilih karena mereka telah menyelesaikan seluruh proses hukum di dalam sistem peradilan pidana. Sementara para tahanan tidak dijadikan responden karena mereka belum selesai menjalani seluruh proses hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan menjadikan narapidana sebagai responden, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengalaman masyarakat yang berkonflik dengan hukum selama menjalani seluruh proses dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan. Responden yang disurvei berjumlah 38 orang.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian: Rutan Klas Iib Enrekang

Bangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas Iib Enrekang telah dioperasikan sejak tahun 1994, dengan luas lahan ± 10.000 m², dimana bangunan perkantoran rutan menempati tanah seluas 1.645 m². Rutan Klas IIB Enrekang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman no. 505, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum menempati lokasi sekarang, bangunan lama Rumah Tahanan Negara Klas IIB Enrekang, yang telah beroperasi sejak dari tahun 1945, berlokasi di Jalan Walter Mongonsidi Kabupaten Enrekang. Bangunan Rutan Klas Iib Enrekang terdiri dari:

- 1) Bangunan Kantor Utama 2 lantai .
- 2) Bangunan untuk penghuni (blok hunian) meliputi 3 Blok (Blok Tahanan, Blok Narapidana, dan Blok Wanita). Daya tampung (kapasitas) keseluruhan dari ketiga blok tersebut sebesar 85 orang.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang secara struktural dikelola oleh 4 pejabat struktural, 12 orang JFU, serta 19 petugas keamanan. Pada 25 Februari 2020, Dari jumlah petugas Rutan Enrekang sebanyak 35 orang, 30 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan. Pegawai Lapas digolongkan sesuai substansi tugasnya meliputi: pengamanan (20

orang), pengelolaan (6 orang), Pelayanan Tahanan (8 orang), serta 1 Kepala Rutan.

Dari kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang sebesar 85 orang dihuni oleh 144 orang pada 25 Februari 2020. Penghuni Rutan Enrekang terdiri dari tahanan (14 Orang) dan narapidana (130 Orang), dengan jenis kelamin laki-laki (137 orang) dan perempuan (7 orang).

B. Hasil Survei Terhadap Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang

Survei terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan B-1 di Rutan Kelas IIB Enrekang dimaksudkan untuk mengetahui akses narapidana Lapas Kelas IIB Enrekang terhadap layanan dan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum, sebagai gambaran akses masyarakat secara umum terhadap bantuan hukum. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa, secara umum, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses layanan bantuan hukum ketika mereka menjalani proses hukum.

Tabel 1
 Pendampingan di Kepolisian

Tidak	35	92.1
Ya	3	7.9
Total	38	100.0

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, hanya 7,9 persen dari responden yang mengaku bahwa mereka mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses penyidikan di kepolisian. Lebih jauh, hanya 1 orang responden ($\pm 2,6$ % dari total responden) yang mengaku mendapatkan pendampingan hukum pada saat penyidikan di kepolisian tersebut yang mengaku bahwa bantuan hukum yang mereka peroleh tersebut diberikan secara gratis (cuma-cuma).

Tabel 2
 Pendampingan di Kejaksaan

Tidak	29	76.3
Ya	5	13.2
Tidak Ada Pemeriksaan di Kejaksaan	4	10.5
Total	38	100.0

Pada saat proses penuntutan di Kejaksaan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2, hanya 13,2 persen dari responden narapidana Rutan Enrekang yang mengaku mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses penuntutan di kejaksaan. Data di Tabel 2 juga menunjukkan

bahwa 10,5 persen dari responden mengaku bahwa mereka sama sekali tidak menjalani pemeriksaan di kejaksaan atau baru pertama kali bertemu dengan jaksa pada saat sidang. Data hasil survei juga menunjukkan bahwa, hanya 3 dari 5 orang yang mengaku mendapatkan pendampingan hukum di kejaksaan (total 7,9 % dari 38 responden) yang mengaku bahwa pendampingan hukum yang mereka terima di kejaksaan tersebut diberikan secara cuma-cuma.

Tabel 3
 Pendampingan Gratis di Pengadilan

Tidak	3	7.9
Ya	26	68.4
Total	29	76.3
System	9	23.7
	38	100.0

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sekitar 76,3 persen responden didampingi penasehat hukum ketika mereka disidang di pengadilan. Dari seluruh responden, sekitar 68,4 persen mengaku mendapatkan pendampingan hukum secara gratis ketika mereka menjalani sidang di pengadilan.

Tabel 4
 Sama Sekali Tidak Didampingi dari Polisi hingga di Pengadilan

Tidak	30	78.9
Ya	8	21.1
Total	38	100.0

Secara umum, sebagaimana terlihat pada tabel 4, hanya sejumlah 21,1 persen dari responden mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani seluruh proses hukum dari penyidikan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan. Hal ini tentu saja memprihatinkan karena berarti sekitar 1 dari 5 masyarakat yang berkonflik dengan hukum ternyata sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum sepanjang proses hukum mereka di hadapan sistem peradilan pidana. Kenyataan bahwa sejumlah besar narapidana di Indonesia berasal dari golongan masyarakat miskin (misalnya saja di Rutan Enrekang dimana 42,1 % narapidana yang menjadi responden mengaku bahwa pendapatan bulanan mereka kurang dari 1 Juta Rupiah dan 92,1 % dari mereka berpendapatan kurang dari 5 Juta Rupiah per bulan) juga perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang

berkepentingan dalam penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Tabel 5
Pendapatan Bulanan

Rp 1 Juta<	16	42.1
Rp 1 Juta-Rp 5 Juta	19	50.0
Rp 5 Juta-Rp 10 Juta	3	7.9
Total	38	100.0

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum juga diperlukan mengingat relatif banyaknya masyarakat yang belum memahami proses hukum ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana (misalnya saja di Rutan Enrekang dimana hanya 42,1 persen responden yang memahami proses hukum yang mereka jalani serta hanya 57,9 persen responden yang mengetahui hak mereka untuk didampingi penasehat hukum ketika mereka menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana).

Tabel 6
Tahu Adanya Bantuan Hukum Gratis dari Pemerintah

Tidak	21	55.3
Ya	17	44.7
Total	38	100.0

Hal yang harus menjadi perhatian khusus dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku instansi pemerintah yang mengelola dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah relatif tingginya jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses terhadap informasi mengenai keberadaan program bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah (Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya 44,7 persen dari responden yang mengetahui adanya bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah).

Aparat penegak hukum (APH) memiliki peranan yang penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan memperhatikan data bahwa sejumlah besar responden mengaku tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses hukum di kepolisian (92.1 %) dan Kejaksaan (76,3% ditambah 10,5 % responden yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menjalani proses hukum di kejaksaan), terlihat bahwa aparat penegak hukum masih harus

meningkatkan peranan mereka dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka menjalani proses hukum di dalam sistem peradilan pidana. Tabel 7 menunjukkan bahwa, dalam proses penyidikan, 28 orang (73,7 %) responden mengaku bahwa aparat kepolisian tidak memberitahukan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan menawarkan penasehat hukum jika mereka belum didampingi oleh penasehat hukum. Dari jumlah responden yang ditawarkan bantuan hukum oleh polisi (7 orang atau 18,4 % dari keseluruhan responden) tersebut, ternyata semuanya menolak tawaran bantuan hukum dari aparat kepolisian.

Tabel 7
Polisi Tawarkan Bantuan Hukum

Tidak	28	73.7
Ya	7	18.4
Total	35	92.1
Sudah Punya Pengacara	3	7.9
	38	100.0

Sementara itu, tabel 8 menunjukkan bahwa, di tingkat penuntutan di kejaksaan, 21 orang (55,3 %) dari responden mengaku bahwa Jaksa tidak memberitahukan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum serta menawarkan penasehat hukum jika mereka belum didampingi oleh penasehat hukum. Dari jumlah responden yang ditawarkan bantuan hukum oleh jaksa (8 orang atau 21,1 % dari keseluruhan responden) tersebut, ternyata semuanya menolak tawaran bantuan hukum dari jaksa dalam proses pemeriksaan di kejaksaan.

Tabel 8
Jaksa Tawarkan Bantuan Hukum

Tidak	21	55.3
Ya	8	21.1
Total	29	76.3
Ada Pengacara & Tanpa Pemeriksaan Kejaksaan	9	23.7
	38	100.0

Dengan memperhatikan data bahwa 29 orang (76.3% dari responden) menyatakan bahwa mereka telah didampingi penasehat hukum pada saat mereka disidangkan di pengadilan, secara umum dapat dikatakan bahwa APH pada institusi pengadilan relatif lebih baik dibandingkan kejaksaan dan kepolisian dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya pada saat persidangan.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9 berikut, 26 orang (68,4%) dari responden mengaku bahwa mereka mendapatkan bantuan hukum yang diberikan secara gratis di pengadilan. Hal ini menunjukkan peranan penting dari posbakum yang ada di pengadilan negeri dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Tabel 9
 Pendampingan Hukum Gratis di Pengadilan

Tidak	3	7.9
Ya	26	68.4
Total	29	76.3
Tidak ada Bantuan Hukum di Pengadilan	9	23.7
	38	100.0

Meski demikian, harus diperhatikan bahwa dari 9 orang (23,7% dari jumlah responden) yang tidak didampingi oleh penasehat hukum di pengadilan, hampir semuanya (8 orang atau 21,1 % dari jumlah keseluruhan responden) mengaku bahwa hakim sama sekali tidak menawarkan bantuan hukum ketika mereka menjalani proses hukum dalam sidang di pengadilan. Artinya, hanya sekitar 4 dari 5 APH di pengadilan yang ternyata mampu menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berproses hukum di pengadilan.

Keberadaan UU No. 16 Tahun 2011 dan program bantuan hukum gratis yang dianggarkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 ternyata belum mampu untuk sepenuhnya menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka membutuhkannya. Hampir satu dekade setelah diundangkannya UU Bantuan Hukum, masyarakat ternyata masih mempersepsikan bantuan hukum/pendampingan oleh pengacara sebagai barang mahal yang biayanya belum terjangkau oleh masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah responden di Rutan Enrekang menolak tawaran bantuan hukum oleh APH baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dikarenakan mereka beranggapan bahwa bantuan penasehat hukum yang ditawarkan oleh APH tersebut tidak diberikan secara gratis dan mereka merasa tidak mampu untuk membiayai (kenyataan bahwa sejumlah APH belum menginformasikan adanya program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah tentu juga harus menjadi perhatian di sini). Sejumlah 92,1 persen dari narapidana Rutan Enrekang yang menjadi responden memang mengaku bahwa mereka merasa tidak mampu

membayar untuk menyewa pengacara ketika mereka berhadapan dengan permasalahan hukum.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa bantuan hukum ternyata masih diragukan efektifitasnya dalam membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Ketika ditanyakan apakah mereka merasa membutuhkan bantuan hukum selama mereka menjalani proses hukum dari penyidikan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan, ternyata hanya sekitar setengah dari responden (55,3%) yang menjawab bahwa mereka merasa memerlukan bantuan hukum selama menjalani proses hukum di dalam sistem peradilan pidana. Hasil survei terhadap narapidana di Rutan Enrekang juga menunjukkan bahwa hanya 26,3 persen dari responden yang menganggap bahwa kehadiran penasehat hukum mampu menjamin hak-hak mereka dan mempengaruhi hasil dari proses hukum yang mereka jalani ketika itu. Sejumlah 17 dari 38 (44,7%) responden juga masih beranggapan bahwa bantuan hukum tidak akan membantu bahkan ditakutkan justru akan membuat penyelesaian perkara yang tengah mereka menjadi berbelit-belit. Hal inilah yang menyebabkan mereka pada umumnya kemudian memilih melakukan pembelaan sendiri tanpa didampingi pengacara selama mereka menjalani proses hukum. Kenyataan tersebut tentu saja memprihatinkan terlebih bila kita memperhatikan data hasil survei dimana hanya 42,1 persen dari responden yang mengaku bahwa mereka bisa memahami dinamika yang terjadi selama proses hukum dari kepolisian hingga pengadilan.

Sejumlah data hasil survei ini yang juga harus menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa 23,7 persen dari narapidana Rutan Enrekang yang menjadi responden ternyata bahkan sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pengacara / penasehat hukum / bantuan hukum. Selain itu, hanya sekitar 42,1 persen dari responden yang mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan proses hukum di dalam sistem peradilan pidana.

Tabel 10
 Sumber Informasi Bantuan Hukum Gratis

LBH/OBH	1	2.6
APH	14	36.8
Media Massa	1	2.6
Pendidikan	1	2.6
Total	17	44.7
Tidak Tahu Adanya Bantuan Hukum Gratis dari Pemerintah	21	55.3
	38	100.0

Dengan memperhatikan data hasil survei bahwa hanya 17 dari 38 responden di Rutan

Enrekang (44,7%) yang mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkannya, harus diperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka (15 dari 17 responden-88,23%) mengaku mendapatkan informasi tentang adanya bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah dari APH dan OBH. Artinya, mereka baru mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis tersebut ketika mereka sudah berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Relatif sedikitnya jumlah responden yang mendapatkan informasi mengenai bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah dari media massa dan institusi Pendidikan (sebagaimana ditunjukkan pada tabel 10) menunjukkan bahwa segenap stakeholder masih perlu meningkatkan upaya untuk mensosialisasikan keberadaan program pemerintah tersebut kepada masyarakat luas. Hal terakhir dari hasil survei ini yang juga harus menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa 36,8 persen dari responden mengaku bahwa mereka masih mendapatkan kekerasan fisik selama pemeriksaan di kepolisian. Kenyataan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan serta semakin menegaskan pentingnya pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya sejak awal proses pemeriksaan di kepolisian.

C. Analisis Akses Layanan Bantuan Hukum Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Enrekang

Secara luas, bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan; yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati¹⁴. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan¹⁵. Rendahnya akses bantuan hukum dari masyarakat dapat diketahui dari pengalaman narapidana yang telah menjalani seluruh proses hukum di dalam sistem peradilan pidana. Hasil survei terhadap 38 narapidana di Rutan Klas IIB Enrekang ini sedikit

banyak dapat memberikan gambaran tentang akses masyarakat miskin terhadap layanan dan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum di tahun 2020 ini ternyata masih belum maksimal. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kenyataan bahwa keberadaan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan serta pelanggaran hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim.

Hasil survei di Rutan Enrekang tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan hukum yang memadai ketika mereka menjalani proses hukum di dalam sistem peradilan pidana, dimana 21,1 % responden mengaku bahwa mereka sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum selama mereka menjalani proses peradilan pidana mulai dari proses penyidikan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan. Secara umum, institusi pengadilan relatif sudah baik dalam melakukan pemenuhan terhadap hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum, dimana sekitar 76,3 survei persen responden telah didampingi penasehat hukum ketika mereka disidang di pengadilan. Namun demikian, kenyataan bahwa terdapat sejumlah besar responden yang tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses hukum, khususnya di kepolisian (92,1%) dan Kejaksaan (76,3%), tentu saja sangat memprihatinkan bagi para stakeholder yang selama ini telah berupaya untuk menghadirkan program bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kondisi ini tentu saja semakin memprihatinkan bila kita memperhatikan data hasil survei yang menyebutkan bahwa hanya 42,1% dari responden yang mengaku memahami proses hukum yang mereka hadapi di sistem peradilan pidana dan 36,8 % dari responden mengaku masih mendapatkan kekerasan fisik dalam pemeriksaan di kepolisian.

D. Analisis Akses Informasi Bantuan Hukum Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Enrekang

Indonesia – Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum (Jakarta: YLBHI, 2006), 51.

¹⁴ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 1.

¹⁵ Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum Di*

Relatif terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan program layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah (hanya 44,7 persen dari responden yang mengetahui tentang hal tersebut) ini harus menjadi perhatian. Selain itu, hanya sekitar 42,1 persen dari responden yang mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan proses hukum di dalam sistem peradilan pidana. Yang lebih memprihatinkan, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa 23,7 persen dari narapidana Rutan Enrekang yang menjadi responden ternyata bahkan sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pengacara / penasehat hukum / bantuan hukum.

Data hasil survei lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian adalah data bahwa sebagian besar dari responden ternyata tidak ditawarkan bantuan hukum oleh polisi (28 dari 35 responden-80%) dan jaksa (21 dari 29 responden-72,4%) menunjukkan relatif kurangnya peranan APH di kepolisian dan kejaksaan dalam menginformasikan hak masyarakat untuk didampingi penasehat hukum serta keberadaan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah. Jumlah responden yang mendapatkan pendampingan hukum di pengadilan memang sudah relatif tinggi (29 dari 38 responden-76,3%), dimana sebagian besar dari mereka (26 dari 29 responden-89,7%) ternyata juga sudah mendapatkan bantuan hukum secara gratis ketika berperkara di pengadilan. Namun demikian kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka yang tidak mendapatkan pendampingan hukum di pengadilan (8 dari 9 responden-21,1% dari total responden 38 orang) ternyata juga tidak ditawarkan bantuan hukum ketika disidang menunjukkan bahwa APH di pengadilan masih perlu meningkatkan peranan mereka dalam menjamin hak masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka berperkara di pengadilan serta menginformasikan keberadaan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah.

Kehadiran penasihat hukum sesungguhnya sangat diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana. Terdakwa sebagai “subjek” pemeriksaan dijamin haknya untuk membantah atau menyiapkan pembelaan diri secara maksimal. Dengan demikian hasil pemeriksaan perkaranya tidak berat sebelah apalagi merugikan diri terdakwa. Namun demikian, hasil survei di Rutan Enrekang menunjukkan bahwa, hingga saat ini, “berurusan dengan pengadilan” ternyata masih menjadi momok yang

menakutkan, bukan hanya bagi masyarakat yang awam hukum tetapi juga bagi orang pendidikan yang cukup memahami persoalan hukum. Masyarakat ternyata masih mempersepsikan bantuan hukum sebagai sebuah “barang mewah”, yang belum dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Ketika bantuan hukum masih dipersepsikan sebagai “barang mewah”, bukan sebagai kebutuhan primer, maka tidak jarang masyarakat kemudian menjadi kurang antusias untuk memanfaatkannya. Hasil survei terhadap narapidana Rutan Enrekang menunjukkan bahwa hanya 55,3 persen dari responden menjawab bahwa mereka merasa memerlukan bantuan hukum selama menjalani proses hukum. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan mengingat hanya 42,1 persen dari responden yang mengaku bahwa mereka memahami proses hukum dalam sistem peradilan pidana yang mereka jalani. Akibat penghasilan mereka yang dirasa kurang memadai (<Rp 5 Juta) menyebabkan sejumlah 92,1% responden mengaku tidak mampu untuk membayar jasa pengacara. Hal tersebut, ditambah kurang optimalnya sosialisasi terhadap keberadaan program bantuan hukum gratis dari pemerintah - termasuk dari APH- menunjukkan bahwa stigma bantuan penasehat hukum merupakan “barang mewah” masih belum dapat dihilangkan.

Hasil survei juga menunjukkan masih adanya keraguan masyarakat terhadap efektifitas pendampingan hukum dalam menyelesaikan perkara mereka. Hanya 26,3 persen dari responden yang menganggap bahwa kehadiran penasehat hukum mampu menjamin hak-hak mereka dan mempengaruhi hasil dari proses hukum yang mereka jalani. Selain itu, juga ada kekhawatiran bahwa keberadaan penasehat hukum justru akan mempersulit penyelesaian perkara mereka. Sejumlah 44,7% responden juga masih beranggapan bahwa bantuan hukum tidak akan membantu bahkan ditakutkan justru akan membuat penyelesaian perkara yang tengah mereka menjadi berbelit-belit. Tidaklah mengherankan bila kemudian masyarakat yang berhadapan dengan hukum kemudian “pasrah” terhadap nasib mereka dan memilih menjalani proses hukum tanpa didampingi pengacara.

E. Hasil Survei Narapidana Rutan Enrekang Sebagai Bagian dari Gambaran Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia

Implementasi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum pada hakikatnya juga akan dihadapkan pada dan dipengaruhi sistem bantuan hukum yang ada sebelum UU Bantuan Hukum

diterapkan. Bantuan hukum bukan merupakan mekanisme baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Bantuan hukum secara tegas diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, pengaturannya dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Implementasi prosedur bantuan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah menciptakan prosedur/sistem bantuan hukum yang telah diimplementasikan dalam waktu lama. Sebagai contoh sistem Posbakum di pengadilan, bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum atau bantuan hukum oleh profesi advokat. Sistem yang sudah lama berjalan tersebut --dengan berbagai sistem pendukungnya-- akan dihadapkan pada model baru yang mengacu pada ketentuan UU Bantuan Hukum.

Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan kepada negara untuk menyediakan penasihat hukum kepada terdakwa yang tidak mampu menyewa penasihat hukum. Untuk beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari lima tahun, ketersediaan penasihat hukum adalah hal yang diharuskan. Tidak hanya KUHAP beberapa aturan lain seperti Undang-Undang Bantuan Hukum dan yurisprudensi mengatur hal serupa. Dalam yurisprudensi MA nomor 1565/k/pid/1991 dan 367/k/pid/1998 ditegaskan bahwa tuntutan penuntut umum dalam suatu perkara menjadi "tidak dapat diterima" apabila semenjak proses penyidikan, penyidik tidak menyediakan penasihat hukum bagi si tersangka. Tidak hanya dalam tataran hukum nasional, dalam skala internasional pun terkait hak seorang terdakwa untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum juga diakui dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang sudah disahkan PBB pada 1990.

Aturan-aturan tersebut sebenarnya sangat baik dan memiliki tujuan "mulia" untuk mewujudkan peradilan yang adil. Namun mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil di Indonesia tampaknya bukan merupakan perkara yang mudah. Hasil survei terhadap narapidana di Rutan Enrekang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to the population*), hampir satu dekade setelah

diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ternyata masih belum optimal. Sejumlah persoalan yang dahulu teridentifikasi sebagai faktor penghambat bagi akses masyarakat terhadap bantuan hukum (minimnya sarana prasarana, budaya masyarakat, belum maksimalnya peranan aparat penegak hukum¹⁶, hingga relatif minimnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma¹⁷ tampaknya masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya dan perlu dicarikan solusinya. Hasil survei ini sejalan dengan sejumlah penelitian terkait bantuan hukum yang dilakukan di masa lalu. Hasil penelitian YLBHI dan Kontras pada tahun 2014 terhadap klien Program *Criminal Defense Lawyer* (CDL) LBH Jakarta misalnya, menunjukkan masih adanya praktek pemaksaan, tekanan, atau penyiksaan pada saat pemeriksaan saksi di Kepolisian. Perbuatan yang terjadi adalah paksaan untuk mengaku, dibentak, dan diarahkan oleh penyidik. Bahkan ada yang dipukul dan dilecehkan alat kelaminnya. Tindakan tersebut bisa terjadi karena memang polisi tidak selalu memberitahukan saksi atau tersangka akan haknya mendapat pendampingan atau bantuan hukum. Di antara 15 klien CDL LBH Jakarta, 8 orang tidak diberitahukan haknya mendapat pendampingan dari penasehat hukum saat menjalani pemeriksaan¹⁸.

Penelitian yang sama terhadap klien CDL di LBH Makassar juga menunjukkan terjadinya pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan kewenangannya seperti penangkapan, menetapkan tersangka, dan penahanan. Kuesioner menunjukkan bahwa pengacara CDL di LBH Makassar menemukan bahwa terjadi 13 kali upaya penangkapan yang tidak sah secara prosedur, 7 kali penetapan tersangka yang tidak sah, dan 5 kali upaya penahanan yang tidak sah. Praktek penyiksaan pada saat penangkapan dan penahanan pun banyak terjadi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa ditemukan 11 praktik penyiksaan pada saat penangkapan dan 4 praktik penyiksaan pada saat penahanan. Praktik penyiksaan dan kekerasan yang terjadi biasanya diawali dengan tindakan membentak, lalu berlanjut ke pemukulan atau tamparan. Bahkan pada beberapa kasus tersangka atau saksi mendapat tendangan dan diseret

¹⁶ Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *De Jure* 16, no. 4 (2016): 469–473.

¹⁷ Hakki Fajriando, "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal HAM* 7, no. 2

(2016): 132–138.

¹⁸ Chrisbiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 23.

badannya Selain itu, banyak tersangka yang menjalani pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum sehingga membuatnya rentan mendapat penyiksaan atau kekerasan. Terdapat 14 peristiwa pemeriksaan yang mana saksi atau terangkanya tidak didampingi dan tidak diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum. Selain itu, di tingkat persidangan pun terjadi hal yang sama dengan apa yang terjadi di LBH Jakarta. Pada beberapa kasus CDL di LBH Makassar yang masuk ke persidangan, penasehat hukum tidak mendapat berkas sidang dan dakwaan sebelum sidang pertama dilakukan. Ada 6 kasus CDL di LBH Makassar yang mana penasehat hukumnya tidak mendapat berkas persidangan sebelum sidang pertama dimulai¹⁹.

Sementara itu, pada tahun 2015, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) melakukan kajian dengan mengambil sampel 21 perkara yang disidang di PN Jakarta Timur, PN Jakarta Selatan, dan PN Jakarta Pusat. Kajian yang dilakukan MAPPI FHUI tersebut menyoroti adanya praktik *unfair trial* di Jakarta, dimana 20 perkara (95 %) dari sampel tersebut disidang tanpa adanya pendampingan penasehat hukum dan seluruh terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum mengakui kesalahan mereka. Dari 7 perkara narkoba yang diancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara, seluruh terdakwanya tidak ditunjuk penasehat hukum oleh jaksa dan hakim. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari 20 perkara yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, pada sebanyak 17 perkara di antaranya hakim hanya menanyakan kepada terdakwa apakah ingin maju sendiri atau ingin didampingi penasehat hukum. Hanya dalam 3 perkara hakim menawarkan bantuan penasehat hukum yang ada di posbakum. Hasil pemantauan peradilan yang dilakukan oleh MAPPI-FHUI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 123 perkara yang dipantau, mulai dari yang sifatnya ringan seperti pencurian, penipuan, narkoba hingga kasus pidana yang melibatkan anak, 42 persen dari

para terdakwanya ternyata tidak mendapat pendampingan dari penasihat hukum²⁰.

Kenyataannya, masyarakat miskin dari desa pelosok dan terpencil sampai saat ini masih sulit mengakses bantuan hukum. Selain minimnya pengetahuan tentang Organisasi Bantuan Hukum (OBH), OBH yang ada saat ini masih berpusat pada perkotaan. Banyak daerah di kabupaten-kabupaten terpencil yang tidak memiliki OBH. Berdasarkan catatan YLBHI tahun 2018 ada 405 lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan untuk 28 juta penduduk miskin di Indonesia. Namun OBH tersebut hanya tersebar di 127 kabupaten/kota. Dari OBH yang ada di Indonesia hanya tersebar di 127 kabupaten/kota, padahal keseluruhan ada 516 kabupaten/kota. Artinya ada 389 kabupaten/kota yang tidak terjangkau oleh OBH²¹.

Diperkirakan bahwa dalam setahun sejumlah 524 PBH (Pemberi Bantuan Hukum) yang terdaftar di BPHN untuk periode 2019-2021 paling sedikit bisa menangani 6.796 perkara jika mereka bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013. Jika membandingkan jumlah potensi penanganan perkara oleh OBH di seluruh Indonesia yang berjumlah 6.796 perkara dengan kebutuhan bantuan hukum di tahanan pada Desember tahun 2019 yang berjumlah 64.512 orang²², maka dapat dilihat bahwa potensi penanganan perkara oleh PBH memang masih jauh dari cukup. Selain itu, harus diperhatikan bahwa PBH tidak hanya menangani kasus para tahanan, tapi juga kasus-kasus pengaduan sehari-hari dari masyarakat umum²³.

Sementara itu, pengukuran kualitas layanan bantuan hukum oleh OBH kepada masyarakat pencari keadilan yang dilakukan oleh UNDP juga menunjukkan hasil yang perlu diperhatikan. Hasil pengukuran UNDP sepanjang tahun 2014-2015 misalnya, menemukan fakta bahwa, meskipun sebagian besar klien OBH merasa cukup atas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan layanan bantuan hukum yang perlu diperhatikan.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Siska Trisia, "Pemantauan Persidangan Dan Potret Unfair Trial Di Indonesia," *MAPPI-FHUI*, last modified 2019, accessed March 10, 2020, <http://mappifhui.org/2019/06/17/pemantauan-persidangan-dan-potret-unfair-trial-di-indonesia/>.

²¹ Kumparan, "Masyarakat Miskin Masih Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum."

²² Antara, "Ada 12.629 Napi Dapat Remisi Natal 2019,

Negara Hemat Rp 6,31 M," *Tempo.Co*, last modified 2019, accessed March 10, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1287466/ada-12-629-napi-dapat-remisi-natal-2019-negara-hemat-rp-631-m>.

²³ Chrisbiantoro, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 42.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan sarana dan prasarana OBH yang tidak memadai, sehingga klien bantuan hukum sulit berkomunikasi dengan pemberi bantuan hukum.
- Kurangnya informasi terkait perkembangan kasus yang diberikan oleh OBH kepada para klien bantuan hukum mereka.
- Konsultasi hukum yang seringkali tidak didapatkan oleh klien bantuan hukum dari OBH yang mendampingi.
- Advokat tidak berperilaku profesional sehingga klien bantuan hukum tidak mendapatkan pendampingan yang maksimal.

Segala keterbatasan yang dimiliki OBH dari segi jumlah sumber daya manusia, maupun kapasitas keuangan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas kinerja mereka di dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dampungannya²⁴.

Bila kita membandingkan hasil kajian yang dilakukan oleh sejumlah pihak di masa lalu dengan hasil penelitian survei akses layanan dan informasi bantuan hukum yang dilakukan terhadap 38 orang narapidana di Rutan Klas IIB Enrekang maka kita akan mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kondisi akses masyarakat terhadap layanan dan informasi terkait bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Gambaran yang dihasilkan dari berbagai kajian tersebut menunjukkan kenyataan bahwa sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang dikategorikan kurang mampu, ternyata masih belum mendapatkan bantuan hukum yang menjadi hak mereka ketika mereka berhadapan dengan proses hukum peradilan pidana. Meski tidak sedikit masyarakat yang sudah mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, masih ada persepsi bahwa bantuan hukum merupakan “barang mahal”, dimana “tarif” bagi jasa pendampingan hukum dirasakan belum dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Masih ditemukan juga adanya anggapan di masyarakat bahwa kehadiran penasehat hukum belum tentu mampu membantu mereka dalam menjalani proses hukum, bahkan ada kekhawatiran bahwa kehadiran penasehat hukum akan mengakibatkan penanganan perkara mereka menjadi berbelit-belit. Daripada merepotkan dan memberatkan mereka, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih menjalani proses hukum tanpa bantuan penasehat

hukum. Kenyataan bahwa relatif baru sebagian kecil masyarakat yang mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkannya tentu harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma menimbulkan kekhawatiran terjadinya “pembiaran” terhadap pelanggaran hak-hak hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang berasal dari kalangan masyarakat miskin masih kesulitan mengakses layanan bantuan hukum ketika mereka menjalani proses hukum di sistem peradilan pidana. Berdasarkan survei terhadap narapidana di Rutan Klas IIB Enrekang, ditemukan sebanyak 21,1 % responden yang mengaku bahwa mereka sama sekali tidak didampingi pengacara ketika menjalani proses hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan. Jumlah responden yang mendapatkan pendampingan hukum di pengadilan sudah relatif tinggi (76,3%), namun hasil survei juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar responden yang tidak mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menjalani proses hukum, khususnya di Kepolisian (92,1%) dan Kejaksaan (76,3%). Hal ini tentu saja memprihatinkan bila memperhatikan data bahwa hanya 42,1% dari responden yang mengaku dapat memahami proses hukum yang mereka hadapi di sistem peradilan pidana dan 36,8 % responden mendapatkan kekerasan fisik dalam pemeriksaan di kepolisian

Studi ini juga menemukan bahwa akses masyarakat miskin terhadap informasi dan layanan bantuan hukum masih belum optimal. Sejumlah 57,9% responden ternyata tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Sementara hanya 44,7 % yang mengaku mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh pemerintah. Ketika sejumlah 92,1% responden mengaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar pengacara akibat penghasilan yang relatif minim (<Rp 5 Juta per bulan), kurang optimalnya sosialisasi dari APH di kepolisian dan kejaksaan (80 % responden tidak ditawarkan bantuan hukum oleh polisi dan 72,% responden tidak ditawarkan bantuan hukum oleh jaksa ketika mereka diperiksa tanpa pengacara)

²⁴ Yasmin Purba, “Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala-Kendala Di Dalam Pelaksanaannya,”

in *Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP* (Jakarta: UNDP, 2016).

tentu menjadikan kondisinya semakin memprihatinkan. Kenyataan bahwa sebagian besar informasi mengenai bantuan hukum gratis dari pemerintah diperoleh responden melalui APH (88,23%) ketika mereka sudah berhadapan dengan proses hukum menunjukkan kurang optimalnya sosialisasi melalui media massa dan sistem pendidikan. Masih terdapat persepsi bahwa bantuan hukum merupakan “barang mahal” yang tidak terjangkau. Hanya 55,3 persen dari responden yang merasa memerlukan bantuan hukum selama menjalani proses hukum. Padahal, hanya 42,1 persen dari responden yang memahami proses hukum dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, narapidana juga masih meragukan efektivitas bantuan hukum dalam membantu penyelesaian perkara mereka, dimana hanya 26,3 persen responden menganggap kehadiran penasehat hukum mampu menjamin hak-hak mereka dan mempengaruhi hasil dari proses hukum yang mereka jalani. Bahkan ada kekhawatiran bantuan hukum justru akan menghambat penyelesaian perkara hukum yang mereka hadapi, dimana 44,7% responden beranggapan bahwa bantuan hukum tidak akan membantu bahkan ditakutkan justru akan membuat penyelesaian perkara yang tengah mereka menjadi berbelit-belit.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat setidaknya tiga saran yang dapat diberikan. Pertama, saran terhadap pemerintah secara umum. Saran kedua terhadap Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Terakhir, saran terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait bantuan hukum.

Saran pertama ditujukan kepada pemerintah secara umum. Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan jumlah, kualitas dan pemerataan sebaran organisasi pemberi bantuan hukum, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki OBH.

Berikutnya adalah saran untuk BPHN. BPHN perlu meningkatkan sosialisasi informasi terkait program bantuan hukum gratis dari pemerintah. Secara khusus, BPHN perlu meningkatkan upaya sosialisasi informasi terkait program bantuan hukum gratis dari pemerintah melalui media massa dan institusi pendidikan.

Saran selanjutnya ditujukan kepada segenap pemangku kepentingan terkait bantuan hukum. Para *stakeholder* ini meliputi kalangan pemerintah

(Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung) maupun non pemerintah. Para stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu berkoordinasi lebih intensif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum. Peningkatan akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan pula pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat miskin terhadap bantuan hukum ketika mereka berhadapan dengan proses hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Kepala Pusjianbang Balitbang Hukum dan HAM, Kepala Puslitbang Hukum Balitbang Hukum dan HAM, Kepala Rutan Klas IIB Enrekang beserta jajarannya, serta berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2006.
- Antara. “Ada 12.629 Napi Dapat Remisi Natal 2019, Negara Hemat Rp 6,31 M.” *Tempo.Co*. Last modified 2019. Accessed March 10, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1287466/ada-12-629-napi-dapat-remisi-natal-2019-negara-hemat-rp-631-m>.
- Budijanto, Oki Wahyu. “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” *De Jure* 16, no. 4 (2016).
- Chrisbiantoro. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: PSHK, 2014.
- Fajriando, Hakki. “Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016).
- Handayani, Febri. *Bantuan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Ibrani, Julius. *Laporan Hasil Monitoring Dan Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*. Jakarta: YLBHI & Yayasan TIFA, 2013.
- Kumparan. “Masyarakat Miskin Masih Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum.” *Kumparan News*. Last modified 2019. Accessed March 10, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/masyarakat-miskin-masih-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-1rpZjoiLFno>.
- Panjaitan, Daniel. *Panduan Bantuan Hukum Di*

Indonesia – Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI, 2006.

Purba, Yasmin. “Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala-Kendala Di Dalam Pelaksanaannya.” In *Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP*. Jakarta: UNDP, 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. Indonesia, 1945.

———. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Indonesia, 2011.

———. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Indonesia, 1999.

———. *UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP*. Indonesia, 1981.

Trisia, Siska. “Pemantauan Persidangan Dan Potret Unfair Trial Di Indonesia.” *MAPPI-FHUI*. Last modified 2019. Accessed March 10, 2020.

<http://mappifhui.org/2019/06/17/pemantauan-persidangan-dan-potret-unfair-trial-di-indonesia/>.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. United States, 1966.

———. *Universal Declaration of Human Rights*. France, 1948.